

Depok, 28 Maret 2023

Nomor : 1859.31/EXT-MUTU/III/2023

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Resertifikasi LK CV Grand Indo Timber

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA


Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Grand Indo Timber
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI
No. IUIPHHK : Nomor : 188.3/3524 Tanggal 23 Desember 2013
No. IUI : Nomor : 530/016/BPPT/IUI/X/2013 tanggal 02 Oktober 2013
NIB : NIB : 9120105302461, Terbit tanggal 16 Maret 2021
Alamat : Kawasan Industri Candi Blok 8C No.3, Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 07 – 09 Maret 2023
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur BPPHH KemenLHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHL Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT RESERTIFIKASI LK
CV GRAND INDO TIMBER
Nomor : 1859.31/EXT-MUTU/III/2023**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Grand Indo Timber
- b. Alamat : Kawasan Industri Candi Blok 8C No.3, Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- c. No. IUIPHHK : Nomor : 188.3/3524 Tanggal 23 Desember 2013
- d. No. IUI : Nomor : 530/016/BPPT/IUI/X/2013 tanggal 02 Oktober 2013
- e. NIB : NIB : 9120105302461, Terbit tanggal 16 Maret 2021
- f. Kapasitas dan Produk : **IUIPHHK** : Kayu Gergajian = 6.000 0 M³, **IUI** : Barang Bangunan dari Kayu = 6.000 M³
- g. Tanggal Pelaksanaan : 07 – 09 Maret 2023
- h. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-206
- j. Tanggal Terbit : 29 April 2023
- k. Tanggal Berakhir : 28 April 2029

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 28 Maret 2023



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 066.3/SKEP-MUTU/III/2023

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA CV GRAND INDO TIMBER
PROVINSI DI JAWA TENGAH

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 6621/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL-3/8/2022, tanggal 16 Agustus 2022 mengenai Penetapan PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
9. Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0838.3/MUTU/LPVIIndustri/XII/2022, tanggal 5 Desember 2022 antara CV GRAND INDO TIMBER dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : CV GRAND INDO TIMBER dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR & 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada CV GRAND INDO TIMBER dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-206, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 29 April 2023 sampai dengan 28 April 2029.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada CV GRAND INDO TIMBER
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 28 Maret 2023

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/Email : wsc@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Tim Audit : 1. Dana Prabaswara : Ketua Tim
2. Abdul Hamid Zarkasi : Anggota Tim
3. Fariz Rakhman Hakim : Anggota Tim (Trainee)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Bapak Bambang Gunardjito
2. Bapak Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : CV Grand Indo Timber
- b. Nomor & Tanggal SK : 066.3/SKEP-MUTU/III/2023, Tanggal 28 Maret 2023
- c. IUIPHHK Manual : Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 188.3/3524 tertanggal 23 Desember 2013 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada CV Grand Indo Timber di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.
- d. IUIPHHK OSS : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120105302461 terbit tanggal 16 Maret 2021.

- e. IUI Lanjutan Manual : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kota Semarang, melalui Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 530/016/BPPT/IUI/X/2013 tertanggal 02 Oktober 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Industri CV Grand Indo Timber
- f. IUI OSS : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120105302461 terbit tanggal 16 Maret 2021.
- g. Jenis Produk dan Kapasitas : IUIPHHK
Kayu Gergajian : 6.000 M3/Tahun

IUI Lanjutan
Barang Bangunan dari Kayu : 6.000 M3/Tahun
- h. Alamat Kantor : Kawasan Industri Candi Blok 8C No. 3, Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- i. Alamat Pabrik : Kawasan Industri Candi Blok 8C No. 3, Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- j. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- k. Pengurus : Direktur : Tuan Johan Lim
Pesero Komanditer : Nyonya Kho, Christine Cahaya
Rukma Himawan

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 07 Maret 2023 di CV Grand Indo Timber	<p>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Grand Indo Timber</p> <p>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</p> <p>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan</p>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</p> <p>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</p> <p>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</p> <p>f. Metode Pelaksanaan Audit.</p> <p>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</p> <p>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</p> <p>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Selasa, 07 Maret 2023 s/d Kamis, 09 Maret 2023 di Lokasi Pabrik CV Grand Indo Timber	<p>Verifikasi Dokumen Audit berupa Scan Copy/Soft Copy</p> <p>a. Kantor LVLK PT Mutuagung Lestari</p> <p>b. Kantor dan Pabrik CV Grand Indo Timber.</p> <p>Observasi Lapangan dilakukan di lapangan oleh perusahaan (Auditee) bersama dengan Auditor.</p> <p>Wawancara terhadap petugas berkompeten dari pihak perusahaan (Auditee) untuk mendapatkan klarifikasi, konfirmasi dan kepastian serta kebenaran Dokumen Audit.</p>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 09 Maret 2023 di Lokasi Pabrik CV Grand Indo Timber	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Grand Indo Timber f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Selasa, 28 Maret 2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Grand Indo Timber "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir CV Grand Indo Timber yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Nama, lokasi kedudukan perusahaan, ruang lingkup usaha yang dijalankan saat ini telah sesuai.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	CV Grand Indo Timber telah memiliki Izin Usaha Perdagangan yang tercover dalam NIB RBA dan telah sesuai dengan kegiatan usahanya dengan ruang lingkup usahanya berupa Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV Grand Indo Timber telah melakukan Registrasi dalam Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) yang di buktikan telah tersedia nya dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) Perizinan Usaha Berbasis Resiko dengan Nomor : 9120105302461 diterbitkan di Jakarta tanggal 26 Maret 2019 dengan status Perubahan Ke-1 tanggal 28 Maret (tanggal tercetak 08 Maret 2023). Data dan informasi yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan usaha nya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	CV Grand Indo Timber telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait). 2. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
Verifier f. IUIPHHK / IUI	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. CV Grand Indo Timber terdaftar sebagai pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang di terbitkan oleh Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 188.3/3524 tertanggal 23 Desember 2013 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada CV Grand Indo Timber di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. 2. CV Grand Indo Timber terdaftar sebagai pemegang Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>yang di terbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kota Semarang, melalui Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 530/016/BPPT/IUI/X/2013 tertanggal 02 Oktober 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Industri CV Grand Indo Timber.</p> <p>3. Dalam hal IUI diterbitkan oleh Lembaga OSS, izin dimaksud sudah berlaku efektif.</p> <p>4. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh CV Grand Indo Timber juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUI) berupa Kayu Gergajian dan Industri Barang Bangunan dari Kayu.</p>
g. RPBBI untuk IUIPHHK	Memenuhi	<p>1. RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang.</p> <p>2. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.</p> <p>3. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap berupa dokumen Kontrak Suplai dan Purchase Order (PO).</p>
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	<p>CV Grand Indo Timber tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API-P). Dan dalam realisasi kegiatan industri nya CV Grand Indo Timber tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku impor. Adapun realisasi penerimaan domestik pembelian bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian dari Hutan Negara dengan jenis kayu Bangkirai dan Meranti Merah. Dengan demikian Verifier 1.2.1 Dokumen identitas importir <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u></p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok	Non Aplicable	CV Grand Indo Timber bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan terbatas. Dengan demikian Verifier 1.3.1 Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (<i>Jika berkelompok</i>) <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u>
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat dan Kayu Gergajian dari Hutan Negara di CV Grand Indo Timber telah tercakup dalam dokumen jual belinya yang seluruhnya berupa dokumen Kontrak Suplai dan Purchase Order (PO)
b. Daftar Periksa Kayu Bulat	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat dari Hutan Negara di CV Grand Indo Timber telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis, Jumlah dan volume) dengan dokumen. Jumlah Batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB pada periode yang sama. CV Grand Indo Timber telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL PKB-R) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. CV Grand Indo Timber juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	1. Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat dan Kayu Gergajian dari Hutan Negara dengan jenis kayu Bangkirai (<i>Shorea laevifolia</i>) dan Meranti Merah (<i>Shorea leprosula</i>) di CV Grand Indo Timber didukung dengan dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>angkutan hasil hutan yang sah SKSHH-KB dan SKSHH-KO.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Hasil stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. (Dilengkapi data stock bahan baku) 3. Jumlah total penerimaan bahan baku Kayu Bulat dan Kayu Gergajian dari Hutan Negara di CV Grand Indo Timber telah sesuai dengan LMHH pada periode yang sama. 4. CV Grand Indo Timber tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang, selama periode penilaian 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2022 s/d Februari 2023. 5. Sebagai industri pemegang izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK), maka CV Grand Indo Timber wajib memiliki memiliki GANIS PHPL. Dan CV Grand Indo Timber telah memiliki tenaga GANIS PHPL (PKB-R dan PKG-R) sebanyak 2 (dua) orang, di mana telah tertuang dalam surat keputusan Instansi terkait.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	CV Grand Indo Timber tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV Grand Indo Timber tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh pemasok Bahan Baku Kayu Bulat dan Kayu Gergajian dari Hutan Negara berstatus usaha sebagai pemegang ijin TPT-KB dan IUIPHHK yang telah tersertifikasi S-LK yang valid dan sesuai dengan ruang lingkup S-LK nya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Hasil uji telusur dari penerimaan dokumen angkutan asal usul bahan baku kayu bulat yang diperoleh TPT-KB dan IUIPHHK tersebut berasal dari pemegang ijin IUPHHK-HA dan IUIPHHK yang telah tersertifikasi S-PHPL dan S-LK dengan predikat baik dan dalam status masih berlaku.</p> <p>2. Tidak tersedianya Laporan Hasil Kegiatan Pengecekan DKP dikarenakan seluruh pemasok bahan baku telah tersertifikasi S-LK.</p>
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	CV Grand Indo Timber tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P). Dan dalam realisasi kegiatan industri nya CV Grand Indo Timber tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku impor. Adapun realisasi penerimaan domestik pembelian bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian dari Hutan Negara dengan jenis kayu Bangkirai dan Meranti Merah. Dengan demikian seluruh Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u>
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	CV Grand Indo Timber tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku impor.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	CV Grand Indo Timber tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku impor.
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	CV Grand Indo Timber tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku impor.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	CV Grand Indo Timber tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku impor.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	CV Grand Indo Timber tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku impor.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan	Non Aplicable	CV Grand Indo Timber tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.		
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	CV Grand Indo Timber tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku impor.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	CV Grand Indo Timber tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan bakunya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	<p>1. Selama periode audit total pemakaian bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemakaian bahan baku kayu bulat hutan negara sebanyak 4.491,73 M3 menghasilkan produk kayu gergajian sebanyak 2.361,5885 M3 dengan rendemen rata-rata sebesar 54,47 %. • Pemakaian bahan baku kayu olahan gergajian hutan negara dari pembelian dan hasil produksi sendiri sebanyak 1.666,0148 M3 menghasilkan produk moulding sebanyak 1.150,3680 M3 rendemen rata-rata sebesar 72,85 %. <p>2. Secara keseluruhan dari Laporan Produksi CV Grand Indo Timber tersebut diketahui telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis. Untuk kesesuaian antara Laporan produksi dengan LMKB/LMHHOK terkait dengan pemakaian bahan baku dan hasil produksi terlihat sudah terdapat Kesesuaian.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	1. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri CV Grand Indo Timber berupa produk moulding . 2. Realisasi produksi moulding tidak melebihi kapasitas izin CV Grand Indo Timber yang diizinkan. Adapun periode Maret 2022 s/d Februari 2023 produksi : Kayu Gergajian sebesar 2.361,5885 M3 nilai utilitas <u>39,36 %</u> . Moulding sebesar 1.150,3680 M3 nilai utilitas <u>19,17 %</u> .
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV Grand Indo Timber tidak melakukan kegiatan pengolahan produksi menggunakan bahan baku kayu lelang. Dengan demikian Verifier 2.1.3 (d). Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A)</u> .
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen laporan mutasi kayu (LMKB dan LMHHOK) yang telah disusun CV Grand Indo Timber sesuai dengan dokumen pendukungnya antara lain rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan (lokal dan ekspor).
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2022 s/d Februari 2023, diketahui CV Grand Indo Timber tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain). Seluruh produk hasil kayu olahan yang diproduksi merupakan hasil produksi sendiri. Dengan demikian seluruh indikator 2.1.4 mengenai "Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain) atau pengrajin/industri

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		rumah tangga) <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u>
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV Grand Indo Timber tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV Grand Indo Timber tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	CV Grand Indo Timber tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Grand Indo Timber tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	CV Grand Indo Timber telah melakukan kegiatan perdagangan kayu olahan gergajian dengan jenis kayu Bangkirai sebanyak 8.875 Pcs sebesar 9,9750 M3 dengan tujuan pengiriman ke Purwodadi dan Jepara. Dimana kegiatan perdagangan kayu olahan gergajian tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Olahan Kayu dengan total dokumen angkutan yang terbit sebanyak 2 dokumen.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil kayu olahan moulding (decking, E2E with reeded, E4E, FJL E4E, laminated board, omega profile dan laminated scantlings) yang di ekspor CV Grand Indo Timber dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri dengan negara

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>tujuan ekspor antara lain ke Belgium, France, Germany, Greece, Iceland, India, Korea, Poland, South Korea, Netherlands dan USA. Perusahaan tidak melakukan kegiatan penjasaaan kepada perusahaan lain dalam proses produksinya, sehingga seluruh kegiatan penjualan ekspor sepenuhnya dilakukan oleh CV Grand Indo Timber. Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2022 s/d Februari 2023 hasil produksi kayu olahan moulding sebanyak 113.496 Pcs sebesar 1.150,3680 M3. Dimana hasil produksi tersebut tidak melebihi batas 30 % dari kapasitas IUI yang di izinkan. Untuk kapasitas izin produksi barang bangunan dari kayu sebanyak 6.000 M3/Tahun. Produk kayu olahan yang di ekspor oleh CV Grand Indo Timber untuk produk moulding (decking, E2E with reeded, E4E, FJL E4E, laminated board, omega profile dan laminated scantlings) sebanyak 118.633 Pcs sebesar 1.215,0214 M3.</p>
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, CITES telah sesuai antar dokumen.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Memenuhi	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar	Non Aplicable	<p>Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 39/PMK.010/2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 1/PMK.010/2022 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3) tertanggal 30 Maret 2022 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan kayu olahan berupa kayu gergajian.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Sebagaimana diketahui bahwa produk untuk produk moulding (decking, E2E with reeded, E4E, FJL E4E, laminated board, omega profile dan laminated scantlings) yang di ekspor oleh CV Grand Indo Timber tersebut tidak dikenakan bea keluar. Dengan demikian, verifier 3.2.1 (d) Bukti Pembayaran Bea Keluar <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u>
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	CV Grand Indo Timber memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa kayu bulat dan kayu gergajian untuk diolah menjadi produk jadi berupa moulding (decking, E2E with reeded, E4E, FJL E4E, laminated board, omega profile dan laminated scantlings) dengan jenis kayu antara lain Meranti Merah (<i>Shorea sp</i>) dan Bangkirai (<i>Shorea laevis</i>) yang tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Dengan demikian, verifier 3.2.1 (e) Dokumen CITES <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u>
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda V-Legal telah dibubuhkan CV Grand Indo Timber <i>On-Product</i> yang diterapkan pada kemasan produk jadi (packaging) dan Off-Product pada kelengkapan dokumen ekspor yaitu Packing List (P/L) dan Invoice. Dimana tanda v-legal tersebut telah sesuai ketentuan. 2. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan CV Grand Indo Timber pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Prosedur K3.	Memenuhi	CV Grand Indo Timber telah memiliki Prosedur K3 yang telah ditandatangani oleh Bapak Ronald Sebastian selaku Manager Produksi pada tanggal 02 Januari 2014. Di dalam Prosedur K3 tersebut terdapat 5 (lima) hal yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Selain itu juga, CV Grand Indo Timber telah memiliki tim yang ditunjuk untuk bertanggung jawab terhadap implementasi K3 di dalam lingkungan Pabrik berupa Sunan Pengurus Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan wilayah Semarang pada tanggal 16 Maret 2022 dengan Surat Nomor : 560/910/2022.
b. Implementasi K3	Memenuhi	1. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) 2. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Telah tersedianya dokumen catatan kecelakaan kerja di CV Grand Indo Timber untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya yang terdokumentasi dalam setiap periode per bulannya. Adapun resume data kecelakaan kerja dibuat dalam laporan bulanan yang ada di CV Grand Indo Timber antara lain mencatat informasi : bulan kejadian, nama korban, bagian kerja, uraian kejadian, tindakan penanganan dan upaya pencegahan. Dari data yang disajikan pada periode Audit Re-Sertifikasi VLK Tahun 2023 (Maret 2022 s/d Februari 2023), terdapat kejadian kecelakaan kerja sebanyak 5 (lima) kejadian yang terjadi di dalam lokasi industri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	<p>Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 104 Ayat (1) Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Selain itu juga ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh BAB VII Perlindungan Hak Berorganisasi Pasal 28 “ Siapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh ”.</p> <p>Dari hasil verifikasi, CV Grand Indo Timber tidak memiliki Serikat Pekerja maupun tidak tergabung dalam afiliasi Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan kepada seluruh karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan adanya Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat oleh pimpinan perusahaan CV Grand Indo Timber (Johan Lim) yang di tandatangani di atas kertas bermaterai tertanggal 10 Januari 2022. Isi dari Surat Pernyataan tersebut menyatakan memberikan kebebasan dan mengizinkan pekerjaanya untuk membentuk Serikat Pekerja (SP) atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja (SP) sejauh tidak merugikan perusahaan dan dapat bekerja sama dengan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Perusahaan.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Hasil komunikasi dengan manajemen, bahwa perusahaan telah mensosialisasikan keberadaan Surat Pernyataan tersebut kepada seluruh karyawan dan menempelkan copy surat pernyataan di papan pengumuman pabrik.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) CV Grand Indo Timber yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku. Dimana dokumen PP tersebut telah disahkan berdasarkan keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor : Kep.B/661/560/II/2023 tertanggal 07 Februari 2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan CV Grand Indo Timber. Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) tersebut memiliki masa berlaku dari 07 Februari 2023 s/d 06 Februari 2025.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Verifikasi terhadap ketersediaan daftar tenaga kerja yang disajikan per Maret 2023, jumlah tenaga kerja yang aktif di CV Grand Indo Timber sebanyak 109 orang (dilengkapi dengan data gender pegawai dan status pekerja nya). Untuk kategori gender dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 78 orang dan jenis kelamin perempuan sebanyak 31 orang dengan status karyawan tetap sebanyak 31 orang dan karyawan borongan sebanyak 78 orang. Informasi data karyawan yang ada di CV Grand Indo Timber menjelaskan nama,tempat tanggal lahir, alamat, bagian kerja, tanggal mulai bekerja di perusahaan, nomor KTP dan jenis kelamin (gender). Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja CV Grand Indo Timber tidak ditemukan pekerja yang masih di bawah umur 18 Tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan :</p> <p>Berdasarkan hasil verifikasi di CV Grand Indo Timber, Lampiran 4.2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Dan IPKR dan Lampiran 4.3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUI diketahui bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier ; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier ; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV Grand Indo Timber dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.8 Tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020</p>		